

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR
M/3/HK.04/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN
PEKERJA/ BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19
(Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang)**

Skripsi

**Oleh:
OVELINDA NABILA PUTRI
NPM.1721020074**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR
M/3/HK.04/III/2020 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN
PEKERJA/ BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19
(Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang)**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syariah dan Hukum Islam

Oleh:

**OVELINDA NABILA PUTRI
NPM.1721020074**

Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H.M. Wagianto. S.H,M.H.

Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I.

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Pada pandemi COVID-19 ini pemerintah mencoba mengimplemetasikan surat edaran menteri tenagaakerjaan nomor M/3/HK.04/III/2020 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja/ buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yaitu sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, perlu dilakukan langkah-langkah guna melindungi pekerja/buruh serta kelangsungan usaha. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi perlindungan pekerja/ buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di kabupaten tulang bawang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi perlindungan pekerja/ buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di kabupaten tulang bawang.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis dengan berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang sudah berjalan dengan baik dan dapat dinyatakan secara efektif dalam melindungi dan menanggapi dampak yang dibuktikan melalui adanya antisipasi yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap para pekerja demi keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha, pemberian upah yang diterima sebagai bentuk perlindungan terhadap para pekerja sebagai wujud hak yang diterima oleh setiap

pekerja serta menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi perlindungan pekerja/ buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang sudah sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi prinsip-prinsip seperti kemerdekaan manusia, kemuliaan derajat manusia, keadilan dan anti diskriminasi, serta kelayakan upah pekerja. Karena didalam Surat Edaran tersebut terdapat hak-hak pekerja yang terdampak COVID-19, dan bagi pengusaha tetap bisa melakukan penangguhan upah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penangguhan upah tersebut bisa dirundingkan antara pengusaha dan pekerja agar salah satu pihak tersebut tidak merasa dirugikan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Implementasi, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ovelinda Nabila Putri
Npm : 1721020074
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 (Studi Kasus Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, November 2023
Penulis,



Ovelinda Nabila Putri
NPM:1721020074



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Ovelinda Nabila Putri
NPM : 1721020074
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/Iii/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 (Studi Kasus Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto., S.H., M.H
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Muhammad Jayus, M.H.I
NIP. 198802092019031007

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Franki, M. Si
NIP. 1980031522009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/I/ii/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 (Studi Kasus Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang)” disusun oleh, Ovelinda Nabila Putri NPM. 1721020074, program studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Sabtu 2 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I

Sekretaris : Nur Rahma., S.H.I., M.H

Penguji I : Frenki., M.Si

Penguji II : Prof. Dr. Drs. H.M. Wagianto., S.H., M.H

Penguji III : Muhammad Jayus., M.H.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efti Ezzah Nur, M.H
NIP. 196008081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat Kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(QS. An-Nisa [4]: 58)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan yang saya banggakan yang telah memeberikan arti dan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam untaian do'a dan dukungannya yaitu:


1. Teristimewa untuk kedua orang tua Ayahku Mawardi dan Ibuku yunani tersayang. Terimakasih untuk cinta kasih yang telah kalian berikan kepadaku hingga kini. Pencapaianku sekarang merupakan wujud dari usaha, kasih sayang, dan do'a kalian yang tulus dan murni. Harapanku semoga pencapaianku ini menjadi sebuah langkah awal untukku mewujudkan mimpi dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik atas pengorbanan yang paling baik yang pernah ayah dan ibu berikan.
2. Saudara Kandungku, Yudhi Achmad Dinata dan Nur'ain Yuwandira Terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan kesuksessanku dalam menuntut Ilmu.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ovelinda Nabila Putri dilahirkan di Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang, pada tanggal 22 Oktober 1999, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Mawardi dan Ibu Yunani Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri Negeri Sidodadi lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Menggala lulus tahun 2014, Pendidikan selanjutnya dijalankan di SMA N 3 Menggala lulus tahun 2017 dan di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis,

Ovelinda Nabila Putri
NPM:1721020074



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 (Studi Kasus Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang).” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H.M. Wagianto. S.H,M.H., selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya

untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Jayus, M.H.I., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Civitas dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Pihak yang terkait serta Staf di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah angkatan 2017 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
10. Almameterku Tercinta UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis,

Ovelinda Nabila Putri
NPM:1721020074

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| PENGESAHAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar belakang Masalah..... | 3 |
| C. Fokus dan Subfokus Penelitian..... | 9 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... | 10 |
| H. Metode Penelitian..... | 16 |
| I. Sistematika Pembahasan Teori..... | 19 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Teori Implementasi..... | 21 |
| B. Teori Perundang-Undangan..... | 22 |
| C. Teori Penegakan Hukum | 27 |
| 1. Pre Emtif..... | 27 |
| 2. Preventive | 29 |
| 3. Represive | 32 |
| D. Hukum Islam | 34 |
| 1. Pengertian Hukum Islam..... | 34 |
| 2. Landasan Hukum | 36 |

| | |
|--|----|
| 3. Macam-Macam Hukum Islam..... | 38 |
| 4. Hukum Islam dan Pendapat Ahli | 40 |
| 5. Hukum Islam Wabah Penyakit..... | 40 |
| 6. Lingkup Kajian Hukum Islam..... | 46 |
| 7. Pekerja Menurut Hukum Islam | 48 |

BAB III TEMUAN LAPANGAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang | 51 |
| 1. Sejarah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang | 51 |
| 2. Visi dan Misi..... | 51 |
| 3. Susunan Organisasi | 52 |
| 4. Struktur Organisasi | 54 |
| 5. Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi | 56 |
| B. Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Tulang Bawang Terhadap Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19..... | 70 |
| C. Upaya Dinas Ketenagakerjaan Tulang Bawang dalam Melindungi Tenaga Kerja dan Pencegahan COVID-19... 75 | 75 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang..... | 77 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap I Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan | |

Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Tulang
Bawang..... 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 89
B. Rekomendasi 90

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Surat Riset
- B. Surat Balasan Penelitian Kepala Dinas Ternaga Kerja dan Transmigrasi



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Struktur Organisasi..... | 54 |
| Tabel 2. Nama-Nama Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang | 55 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul proposal ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini.

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang)

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku yang diakui dan diyakini baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).
2. Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memnuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab I Pasal 1 Ayat 2.

3. *Coronavirus* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Diseases 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari.²
4. Hierarki Perundang-Undangan. Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 yang ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.³ Para Gubernur diminta untuk melaksanakan dan menyampaikan surat edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayahnya masing-masing. Para Gubernur perlu mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja
5. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.⁴

² Achmad Yuriyanto, Bambang Wibowo, P., *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), 45.

³ Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

⁴ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang).

B. Latar Belakang Masalah

Seluruh dunia sedang menghadapi permasalahan atau ancaman yang sangat berdampak terhadap setiap kehidupan manusia karena kehadiran virus *COVID-19*. Banyak Negara di dunia merasa kesulitan dalam menanggulangi virus *COVID-19* karena sangat amat berdampak pada bidang kesehatan. Selain sektor kesehatan, pandemi COVID 19 berdampak terhadap sektor ekonomi khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi. Untuk mengetahui dampak pandemi COVID 19 terhadap tenaga kerja, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Litbang Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melakukan survei *online*. Survei dilakukan selama periode 24 April sampai 2 Mei 2020 terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, dengan jumlah responden yang terjaring sebanyak 2.160 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.⁵

Dampak pandemi COVID 19 terhadap dunia

⁵ Ngadi, "Survei Dampak Darurat Virus Corona Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia," Brin.go.id, 2020, <https://ipsh.brin.go.id/2020/05/22/dampak-darurat-virus-corona-terhadap-tenaga-kerja-indonesia/>.

ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya. Selain itu, pandemi COVID 19 menyebabkan terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha. Hasil survei mencatat 39,4 persen usaha terhenti, dan 57,1 persen usaha mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5 persen yang tidak terdampak. Kemampuan bertahan oleh di kalangan dunia usaha juga mengalami keterbatasan. Sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari tiga bulan. Artinya pada bulan Agustus usaha mereka akan terhenti. Sebanyak 24% pengusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan, 11% mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan, dan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan.⁶

Sementara dampak COVID 19 pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian mengalami penurunan produksi. Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya, dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi. “Hal ini berdampak 35 persen usaha mandiri tanpa pendapatan dan 28 persen pendapatan menurun hingga 50 persen,” paparnya. Dampak COVID 19 juga berdampak pada pekerja bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau pekerja “serabutan” yang bekerja jika ada permintaan bekerja. Hasil survei menunjukkan sebanyak 55% pekerja bebas pertanian dan non-pertanian tidak ada pekerjaan, dan 38% order berkurang. Dilihat dari pendapatan, sebanyak 58% pekerja bebas tidak memiliki pendapatan selama masa pandemi COVID 19 dan 28%

⁶ Syahrial, "Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," *Jurnal Ners*, Volume 4 Nomor 2 (2020): 22, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners>.

pendapatan berkurang sampai 30%.⁷

Berdasarkan pra riset dengan ibu Ahmad selaku kasubbag umum dan kepegawaian mengenai dampak COVID-19 yang terjadi pada tenaga kerja atau kelangsungan usaha berdampak pada kesulitan ekonomi. Salah satunya tidak terpenuhinya hak-hak pekerja. Adapun pelaku usaha terpaksa merumahkan pekerja bahkan sampai melayangkan PHK dengan tidak memberikan upah dan membayar pesangon. Situasi tersebut membuat para pekerja mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dan keluarganya.⁸ Salah satu dampak nyata adalah kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpenuhan hak-hak pekerja. Pelaku usaha terpaksa mengambil tindakan drastis seperti merumahkan pekerja dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), tanpa memberikan upah serta pembayaran pesangon. Situasi ini menimbulkan konsekuensi serius bagi para pekerja, yang kini menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga terhambatnya akses terhadap upah dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Kesulitan ekonomi semacam ini memberikan tekanan ekstra pada kehidupan sehari-hari para pekerja, menciptakan tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali dampak secara menyeluruh dan mencari solusi yang mungkin dapat membantu mitigasi masalah ini. Studi ini dapat mencakup analisis mendalam terhadap kebijakan pemerintah, respon dari sektor bisnis, dan potensi solusi untuk mendukung pekerja yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi yang utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan

⁷ Ibid.

⁸ Ahmad, (Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) "Dampak Covid-19 Bagi Tenaga Kerja," *Wawancara dengan Penulis*, 22 Desember 2020.

kesejahteraan. Dalam mencapai sesuatu kesejahteraan salah satunya dibutuhkan kesempatan kerja yang mendukung dan adanya pemerataan pendapatan di masyarakat. Pasal 27 ayat 2 UUD tahun 1945 tentang tenaga kerja, menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁹ Hal ini berarti, bahwa secara konstitusional, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan dalam jumlah yang cukup, produktif dan remuneratif. Sehingga masyarakat tetap masih berpenghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kehidupan manusia membutuhkan sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus ada cara yang harus ditempuh agar kebutuhan-kebutuhan itu dapat tercapai, sehingga taraf kesejahteraan dapat terpenuhi. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada orang lain. Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.¹⁰

Pada pandemi COVID-19 ini pemerintah mencoba mengimplemetasikan surat edaran menteri tenagakerjaan nomor M/3/HK.04/III/2020 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yaitu sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, perlu dilakukan langkah-langkah guna melindungi pekerja/buruh serta kelangsungan usaha. Berkaitan

⁹ Muhadir, "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Al-Buhuts*, Volume 11 Nomor 1 (Juni 2015): 5, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab>.

¹⁰ Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001), 34.

dengan hal tersebut, diminta kepada para Gubernur untuk: (1) Mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus terkait COVID-19 di Lingkungan Kerja dan (2) Melaksanakan Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi COVID-19.

Bekerja adalah ibadah dalam Islam, karena dengan bekerja, kita sudah berusaha mencari keridhaan Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu haditsnya bersabda “*Jika ada seseorang di antara kamu yang mengambil tali dan mengikatkan di punggungnya lalu kembali dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya dan menjualnya, sehingga dengan itu Allah memberinya kehormatan, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta, baik diberi atau ditolaknya.*” (HR. Bukhari).¹¹ Selain itu Allah menjelaskan dalam Al-Quran terkait mencari pekerjaan dan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hamba-Nya.*” (QS. Al-Isra: 30)

Penjelasan al-Qu’ran di atas bahwa (1) Tuhanmu (Allah SWT) akan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang ia kehendaki, (2) Tuhanmu (Allah SWT) akan menyebutkannya bagi siapa saja yang ia kehendaki untuk suatu hikmah yang besar, (3) Allah maha melihat (Al khabir), dan (4) Tiada suatu urusan yang disembunyikan oleh hamba-hambanya darinya.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan* (Bandung: Syamil Qur’an, 2012), 239.

Sedangkan dimasa pandemi ini maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ أَيُّهُمُ الرَّحْمَنُ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ (رواه البخاري و مسنم)

“Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Berdasarkan penjelasan di atas, kajian penelitian ini akan meninjau secara hukum Islam tentang implementasi perlindungan pekerja/ buru dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penganggulngan COVID-19 terkhusus di dinas kerja kabupaten Tulang Bawang, menarik penulis untuk menyusun penelitian yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Tenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulngan COVID-19 (Studi Kasus Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulngan COVID-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang. Dari fokus penelitian tersebut kemudian sub fokus nya yaitu Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/Iii/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :

1. Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun

2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang implementasi perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
2. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari penelitian ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebelum Penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek kajian yang sama berkaitan dengan penelitian penulis ialah sebagai berikut:

1. Penelitian Novi Lestari dan Elan Jaelani (2018) dengan judul “tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan.” Tujuan penelitian ini adalah membahas bagaimana Hukum Islam mengatur kedudukan dan Perlindungan Tenaga Kerja perempuan sebagai mana yang sudah diatur dalam Pasal 76 UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) pengertian

hukum ialah peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat yang diadakan oleh badanbadan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, dan memiliki konsekuensi sanksi terhadap pelanggaran, 2) Perlindungan terhadap wanita sebenarnya telah diatur dalam undang-undang. Perlindungan terhadap wanita dalam UU No.13 Tahun 2003 diatur pada pasal 76, namun perlu dikaji lebih dalam lagi karena menyangkut stabilitas social, 3) Analisis Hukum Islam terhadap perlindungan tenaga kerja wanita menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 76 tentang ketenagakerjaan setiap manusia termasuk wanita berhak untuk bekerja dan mendapat ganjaran yang setimpal apa yang mereka kerjakan. Sehingga dalam islam hukum wanita yang bekerja adalah mubah atau diperbolehkan, 4) namun setidaknya pekerja wanita harus tahu posisi dan kedudukannya di rumah, masyarakat dan di lingkungan tempat kerja. Dimana yang paling utama dari ketiga tanggung jawabnya adalah tugas di rumah dimana ia harus mengurus rumah, melayani suami dan anaknya.¹²

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tenaga kerja. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penulis akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 yang mana penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang.

2. Penelitian Daniel Marshal Sajou, dkk (2020) dengan judul “Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19.” Tujuan penelitian ini adalah membahas dan menganalisa lebih

¹² Novi Lestari and Elan Jaelani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan,” *Jurnal Al Amwal* , Volume 1 Nomor 1 (Agustus 2018): 119–32, <https://media.neliti.com/media/publications/280238-tinjauan-hukum-islam-terhadap-perlindung-1047519d.pdf>.

komperhensif terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk para pekerja/buruh. Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi para pekerja di masa pandemi COVID-19. Hasil akhir dari penelitian ini adalah upaya pemerintah dalam menangani perlindungan tenaga kerja pada masa pandemi COVID-19 dan tingkat keberhasilan atau efektivitas kebijakan pemerintah atas perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia pada masa pandemi. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, untuk melindungi hak pekerja pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat dijadikan solusi bagi para pekerja agar dapat tetap bertahan di masa pandemi COVID-19, beberapa kebijakannya, yaitu: kebijakan kartu prakerja yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, pemberian insentif bagi tenaga kerja medis sebagai bentuk apresiasi, penerbitan kebijakan dan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di masa pandemi COVID-19 serta menjamin keselamatan para pekerja.¹³

Persamaan dalam penelitian ini adalah permasalahan yang dihadapi ketenagakerjaan dimasa pandemi COVID-19 dan perlindungan hukum tenaga kerja, perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penulis akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 yangmana penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang.

¹³ Daniel Marsha Sajou and Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri, "Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Syntax Transformation*, Volume 1 Nomor 8 (2020): 2721–3854, <https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/137>.

3. Penelitian Syahril (2020) dengan judul “Dampak COVID-19 Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.” Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja Indonesia dan mengetahui perlindungan social untuk pekerja rentan COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia. Hasil penelitian dapat disimpulkan, Pandemi juga dapat memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional pada segmen tertentu dari populasi, yang dapat memperburuk ketimpangan yang mempengaruhi sebagian besar kelompok pekerja, seperti : Pekerja yang sudah memiliki masalah dengan kondisi kesehatan, Kaum muda yang sudah menghadapi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang lebih tinggi, Pekerja yang lebih tua yang mungkin menghadapi risiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan yang serius dan kemungkinan menderita kerentanan ekonomi, Perempuan yang terlalu banyak mewakili pekerjaan-pekerjaan yang berada di garis depan dalam menangani pandemi dan yang akan menanggung beban yang tidak proporsional dalam tanggung jawab perawatan terkait dengan penutupan sekolah atau sistem keperawatan, Pekerja yang tidak terlindungi, termasuk pekerja mandiri, pekerja kasual dan pekerja musiman yang tidak mempunyai akses terhadap mekanisme cuti dibayar atau sakit dan Pekerja migran yang mungkin tidak dapat mengakses tempat kerja mereka di Negara tujuan ataupun kembali pulang kepada keluarga mereka. Ketidak menentuan dan kesulitan hidup menjadikan kelompok rentan ini memerlukan jaring pengaman sosial, seperti jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Melalui penyediaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, maka kehidupan masyarakat yang paling rentan menjadi terlindungi, baik pada saat tidak ada krisis maupun pada saat krisis. Dengan adanya perlindungan sosial ini, pekerja rentan dapat tetap hidup dalam kondisi sehat dan tetap mampu bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka dan keluarganya pada hari depan. Tanpa jaminan kesehatan dan jaminan sosial, maka krisis akibat pandemi COVID-19 ini akan merenggut harapan

dan kehidupan kelompok rentan.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah permasalahan yang dihadapi ketenagakerjaan dimasa pandemic COVID-19 dan variabel pembahasan yang diteliti yaitu tentang ketenagakerjaan, sedangkan perbedaannya penulis akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang.

4. Penelitian Azhari Agussalim (2022) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dibidang Keselamatan Kerja di PT. Prima Karya Manunggal.” Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa di PT. Prima Karya Manunggal belum optimal dalam pemenuhan hak pekerja dalam bidang keselamatan kerja karena belum memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya yakni belum berjalannya manajemen Alat Pelindung Diri dan pelatihan keselamatan kerja kepada para pekerja secara menyeluruh. Dengan demikian akibat hukum yang ditimbulkan jika tidak terpenuhinya hak keselamatan kerja karyawan di PT. Prima Karya Manunggal maka dapat diberikan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan izin.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas perlindungan tenaga. Perbedaannya penulis akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan

¹⁴ Syahril, “Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia,” *Jurnal Ners*, Volume 4 No. 2 (Oktober 2020): 21–29, <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1022>.

¹⁵ Azhari Agussali, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dibidang Keselamatan Kerja di PT. Prima Karya Manunggal” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), 7.

Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 yang mana penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang

5. Penelitian Muhammad Afif Felani dan Deddy Effendy (2023) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Dirumahkan Pada Pt.X Kab.Bandung Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja.” penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam dirumahkannya parapekerja pada masa pandemi COVID-19 dan juga untuk mengetahui perlindungan hukum dari pemerintah mengenai pekerja yang dirumahkan tetapi tidak dibayarkan upahnya di PT X Kab Bandung pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja yang dirumahkan pada masa pandemi COVID-19 di PT X Kab Bandung belum mendapatkan pemenuhan hak dari perusahaan terkait upah yang tidak dibayarkan dan juga upah yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,Undang-Undang No.11 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020.¹⁶

¹⁶ Muhammad Afif Felani, Deddy Effendy, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Dirumahkan Pada Pt.X Kab.Bandung Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja,” *Jurnal Law Studies*, Volume 3 No. 1 (2023): 637, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5075>.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas perlindungan tenaga. Perbedaannya penulis akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 yang mana penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah.¹⁷ Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dari segi hukum yang berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan yang berlaku pada suatu dan tempat sebagai produk dari suatu kekuasaan tertentu yang berdaulat.¹⁸

Sifat penelitian secara kualitatif yaitu penelitian ini hanya menganalisis, memaparkan dan melaporkan keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum dari pola pemikiran objek tersebut, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan analisis kritis pemikiran objek dengan kata-kata secara gamblang.

¹⁷ Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 34.

¹⁸ Rony Hanintijo, *Metodelogi Penelitian Hukum Makalah disampaikan Pelatihan Metodeogi Penelitian Ilmu Sosial*, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1999), 11.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah. Serta data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relavan dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden.²⁰

¹⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 192.

Dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan dan bertatap muka secara langsung atau melalui pesawat telepon dengan narasumber. Jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik.²¹ Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan perkiraan induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual, kemudian data diolah dengan benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan tetap, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu implementasi perlindungan pekerja/ buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang dan akan dibahas pula secara hukum Islam. Kemudian data digolongkan dan disusun menurut aturan tertentu secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum kongkrit itu ditarik ke generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat

²¹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2010), 216.

khusus.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²²

Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai kawasan tanpa rokok sehingga dapat digeneralisasiakan menjadi suatu kesimpulan umum yang sesuai pengamatan peneliti di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini memuat tentang implementasi, teori perundang-undangan dan Hukum.

Bab III Temuan Lapangan, Bab ketiga merupakan gambaran umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi Sejarah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112.

Bawang, Visi dan Misi, Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas, pokok dan fungsi dan Tugas dan wewenang pegawai Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang. Sub bab selanjutnya yaitu Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Tulang Bawang Terhadap Perlindungan Pekerja/ Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19

Bab IV Analisis, Bab keempat berisi tentang hasil penelitian yaitu Implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Menteri TenagaKerajaan Nomor M/3/Hk.04/Iii/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang) dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang sudah berjalan dengan baik dan dapat dinyatakan secara efektif dalam melindungi dan menanggapi dampak yang dibuktikan melalui adanya antisipasi yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap para pekerja demi keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha, pemberian upah yang diterima sebagai bentuk perlindungan terhadap para pekerja sebagai wujud hak yang diterima oleh setiap pekerja serta menerapkan protokol pencegahan COVID-19.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi perlindungan pekerja/ buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang sudah sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi prinsip-prinsip seperti kemerdekaan manusia, kemuliaan derajat manusia, keadilan dan anti diskriminasi, serta kelayakan upah pekerja. Karena didalam Surat Edaran tersebut terdapat hak-hak pekerja yang terdampak COVID-19, dan bagi pengusaha tetap bisa melakukan penanguhan upah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penanguhan upah tersebut bisa dirundingkan antara

pengusaha dan pekerja agar salah satu pihak tersebut tidak merasa dirugikan.

B. Rekomendasi

1. Perlindungan terhadap hak upah tenaga kerja seharusnya menjadi hal yang harus dibenahi dan diperhatikan oleh setiap perusahaan, karena hal tersebut mempengaruhi standarisasi pendapatan para pekerjanya.
2. Bagi perusahaan hendaknya dalam melakukan pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan aturan Islam, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.



DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

B. Hadist

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih alBukhari Juz 5* (Beirut, Dar Ibnu Katsir, 1987).

C. Buku

Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi* Bandung: Remaja Karya, 2010.

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana* Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Achmad Yurianto, Bambang Wibowo, P., *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.

Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Terjemahan oleh Agah Garmadi dari "The Early Development of Islamic Yurisprudenc (Islamabad: Islamic Research Institute Pakistan,1970).

Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu* Banda Aceh: FH Unmuha Press, 2017.

Al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* Jakarta: Gema Isnani, 2016.

- Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan* Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Jazuli, Prof. H.A., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam* Bandung: Kiblat Press, 2020.
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Rosdakarya, 2010
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Madzkur, Muhammad Salam, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam* Kuwait: Pen.Al-Ashriyyah, 1978.
- Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001.
- Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* Jakarta: Kencana Prenada, 2014.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo, 2002.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Rony Hanintijo, *Metodelogi Penelitian Hukum Makalah disampaikan Pelatihan Metodeogi Penelitian Ilmu Sosial Semarang*: Fakultas Hukum UNDIP, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2008.

Sutrisno Hadi, *Metode Research* Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

D. Jurnal

Ahmad Sadzali, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substansif pada Pemilu 2024 Melalui Pengakan Hukum Progresif," *Jurnal AS-SIYASI*, Volume 2 Nomor 2 (2022): 203, <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.14948>.

Candra Perbawati, "Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XII No. 4 (Desember 2015): 850, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.216>.

Daniel Marsha Sajou and Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri, "Peran Negara Atas Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Syntax Transformation*, Volume 1 Nomor 8 (2020): <https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/137>.

- Havis Aravik, "Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam," *Islamic Banking*, Volume 4 No. 1 (2015): 1–10, <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.50>.
- Herwin, "Tinjauan Kriminnologis Penipuan Dengan Cara Hipnotis Studi Di Kota Makassar," *Jurnal Ecosystem*, Volume 18 Nomor 1 (Januari-April 2018): 1100, <https://journal.unibos.ac.id/eco/article/825/378>.
- Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal UM Metro*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2018): 88, <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law/article/1461/955>.
- Muhadir, "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Al-Buhuts*, Volume 11 Nomor 1 (Juni 2015): 5, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab>.
- Muhammad Afif Felani, Deddy Effendy, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Dirumahkan Pada Pt.X Kab.Bandung Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja," *Jurnal Law Studies*, Volume 3 No. 1 (2023): 637, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5075>.
- Novi Lestari and Elan Jaelani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan," *Jurnal Al Amwal*, Volume 1 Nomor 1 (Agustus 2018): 119–32, <https://media.neliti.com/media/publications/280238-tinjauan-hukum-islam-terhadap-perlindung-1047519d.pdf>.
- Nurma Nugraha, "Hak Buruh dalam Undang-Undang dan Perspektif Islam," *Jurnal El-Arbah*, Vol. 4 No. 1 (2020): 53, <https://uia.e-journal.id/alarbah/article/>.

Syahrial, "Dampak COVID-19 Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," *Jurnal Ners*, Volume 4 Nomor 2 (2020): 22, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners>.

Syahrial, "Dampak COVID-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia," *Jurnal Ners*, Volume 4 No. 2 (Oktober 2020): 21–29, <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1022>.

E. Skripsi

Azhari Agussali, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dibidang Keselamatan Kerja di PT. Prima Karya Manunggal" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

F. Sumber On-Line

Garry Fischer Silitonga, "Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Dan Kedudukan Surat Edaran Dalam Perundang-Undangan," *Kemenkeu.go.id*, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknk-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>.

Kantor Komunikasi Publik, "Bekerja Profesional dan Cerdas Menurut Islam," *Unpad.ac.id*, 2014, <https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-profesional-dan-cerdas-menurut-islam/>.

Kristina, "3 Cara Rasulullah Hadapi Wabah Mematikan pada Zamannya," *Detiknews*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5633344/3-cara-rasulullah-hadapi-wabah-mematikan-pada-zamannya>.

Muhammad Abduh Tuasikal, "Bayarkan Upah Sebelum Keringat Kering," *Rumaysho.com*, 2013, <https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html>.

Ngadi, "Survei Dampak Darurat Virus Corona Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia," Brin.go.id, 2020, <https://ipsh.brin.go.id/2020/05/22/dampak-darurat-virus-corona-terhadap-tenaga-kerja-indonesia/>.

G. Wawancara

Ades Prima Yuri, (Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kerja), "Tugas Pokok Hubungan Industrial," *Wawancara dengan penulis*, 19 November 2022.

Dwi Haryanto, (Staf Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi), "Tugas Pokok Staf Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi," *Wawancara dengan penulis*, 19 November 2022.

Evan Septianto, (Kepala Dinas), "Upaya Melindungi Tenaga Kerja," *Wawancara dengan Penulis*, 19 November 2022.

Handi Jaimuddin, (Sub Bagian Umum), "Tugas Pokok Sub Bagian Umum," *Wawancara dengan penulis*, 19 November 2022.

Herpiyanti, (Petugas Pembukuan Bidang Transmigrasi), "Tugas Pokok Pembukuan Bidang Transmigrasi," *Wawancara dengan penulis*, 19 November 2022.

Inda Mutiasarti, (Kasubbag Bina Evaluasi & Pelaporan), "Solusi Menghindari PHK," *Wawancara dengan Penulis*, 19 November 2022.

Juhardi, (Kabid Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja), "Tugas Pokok Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja," *Wawancara dengan penulis*, 19 November 2022.

Kadarsyah Djs, (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang), “Memberdayakan Tenaga Kerja,” *Wawancara dengan penulis*, 21 November 2022.

Kadarsyah, (Sekretaris), “Tugas Pokok Sekretaris,” *Wawancara dengan penulis*, 19 November 2022.

Semadi, (Kasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2T), “Tugas Pokok Kasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2T),” *Wawancara dengan penulis*, 19 November 2022.

Suhendi, (Kabid Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja), “Tugas Pokok Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja,” *Wawancara dengan penulis*, 19 November 2022.

Sumantri, (Kepala Bidang Transmigrasi), “Tujuan Program Terhadap BSU,” *Wawancara dengan penulis*, 19 November 2022.

Yan Adria, (Kasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans), “Tugas Pokok Kasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans),” *Wawancara dengan penulis*, 19 November 2022.

H. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab I Pasal 1 Ayat 2.